

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir, persaingan dunia bisnis di sektor pariwisata menunjukkan adanya peningkatan persaingan yang pesat. Hal ini selaras dengan pernyataan *World Tourism and Trade Center (WTTC)* yang mengatakan bahwa ada 3 industri terbesar di dunia pada perekonomian abad 21 yakni industri telekomunikasi, teknologi informasi, dan pariwisata. Industri pariwisata adalah industri yang tidak hanya mampu memberikan keuntungan besar bagi pengusaha yang berkecimpung didalamnya, tetapi juga mampu membuka peluang kerja bagi masyarakat luas.

Winarno (2012) menjelaskan bahwa industri pariwisata merupakan industri yang dinomorsatukan untuk memulihkan perekonomian negara Indonesia karena sumber devisa nasional dan internasional sebagian besar berasal dari industri pariwisata. Untuk mendukung kegiatan industri pariwisata tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait kepariwisataan. Salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Dalam undang-undang tersebut, pasal 1 paragraf 7 menyebutkan bahwa usaha pariwisata merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

Pemerintah menyebutkan salah satu jenis usaha pariwisata yang paling mampu mendukung peningkatan perekonomian di Indonesia yakni penyediaan akomodasi atau tempat menginap atau tempat tinggal sementara bagi orang yang bepergian, yang dikenal dengan jasa sewa menyewa hotel. Menurut Sulastiyono (2011: 5) dalam Maluto (2013) menjelaskan bahwa hotel adalah sebuah perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan cara menyediakan pelayanan makanan, minuman, dan fasilitas kamar untuk tidur bagi orang-orang yang melakukan perjalanan dan dianggap mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus.

Suwithi (2008) menjelaskan bahwa penting bagi usaha perhotelan melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan. Fungsi dari kegiatan pemasaran yaitu untuk memasarkan atau menawarkan secara teratur, efektif dan efisien kepada publik atau khalayak umum tentang produk, sarana dan prasarana, serta pelayanan hotel. Sedangkan fungsi dari kegiatan penjualan yaitu untuk menjual produk yang dihasilkan oleh sebuah hotel.

Berdasarkan penjelasan Suwithi (2008) tersebut dapat disimpulkan bahwa bisnis hotel tidak hanya dikenal sebagai perusahaan jasa yang menawarkan jasa sewa menyewa kamar hotel tetapi dapat juga disebut sebagai perusahaan dagang karena didukung oleh berbagai macam departemen penjualan yang masih merupakan bagian dari manajemen

hotel tersebut seperti *restaurant* yang menjual makanan dan minuman atau *travel* dengan layanan penjualan tiket.

Di tengah-tengah maraknya persaingan bisnis di bidang jasa perhotelan dengan menerapkan sistem ekonomi konvensional ini, Indonesia yang juga dikenal sebagai negara dengan penduduk rata-rata mayoritas muslim mulai menyempurnakan diri dengan menerapkan sistem ekonomi syariah. Terbukti dari munculnya berbagai entitas syariah seperti perbankan syariah, Unit Usaha Syariah (UUS), hingga hotel syariah.

Munculnya berbagai entitas syariah ini telah membuat masyarakat memberikan perhatian khusus terhadap ekonomi syariah di Indonesia, terlebih lagi perhatian masyarakat tersebut difokuskan pada kehadiran hotel syariah. Sofyan Hotel Corporation merupakan filosofi pertama hotel syariah di Indonesia yang memiliki keselarasan dengan kaidah-kaidah syariah yang didukung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan telah mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (Mahmudah: 2012). Meski terdengar langka dan masih baru, hotel syariah sebenarnya memiliki fungsi yang sama seperti hotel-hotel pada umumnya, yaitu dapat dijadikan sebagai tempat tinggal sementara saat seseorang melakukan perjalanan yang membawanya jauh dari rumah.

Fungsi hotel ini sebagaimana dijelaskan di atas sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah An-Nahl ayat 80, yang artinya:

“Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya pada waktu kamu

bepergian dan pada waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan kesenangan sampai waktu (tertentu).”

Hotel konvensional dan hotel syariah merupakan bisnis yang bergerak di bidang properti dengan memberikan jasa sewa-menyewa kamar. Akan tetapi dalam menyajikan dan menyediakan layanan serta fasilitas kepada tamu, baik hotel konvensional maupun hotel syariah memiliki prinsip yang berbeda. Seperti yang dikemukakan Widyarini (2013) bahwa secara umum fasilitas standar yang dimiliki oleh hotel syariah sama dengan fasilitas yang ada di hotel konvensional misalnya kamar, restoran, ataupun fasilitas olahraga, hanya saja dalam beberapa kasus terdapat perbedaan diantara keduanya.

Jika hotel konvensional memiliki '*imej*' atau maruah diri yang buruk dimata masyarakat khususnya masyarakat Indonesia karena hotel konvensional secara bebas menyajikan makanan dan minuman yang halal dan haram bercampur menjadi satu, menyediakan layanan hiburan seperti '*night club*', dan mengizinkan tamu berpasangan datang menginap di hotel tanpa menunjukkan adanya bukti pernikahan yang sah pada saat *check-in*. Maka beda halnya dengan hotel syariah yang memiliki batasan dalam memberikan pelayanan kepada tamu. Hotel syariah harus berpegang teguh pada aturan-aturan Islam yang sumbernya berasal dari Allah SWT, restoran yang dimiliki hotel syariah untuk menyajikan makanan dan minuman harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), hotel syariah tidak dibolehkan menyediakan layanan hiburan

seperti '*night club*' melainkan diwajibkan untuk menyediakan fasilitas berupa tempat ibadah bagi tamu yang ingin melaksanakan sholat, serta terdapat seleksi tamu dalam pelayanan hotel syariah.

Sebagaimana hotel-hotel pada umumnya, dalam pengoperasiannya hotel syariah yang hadir dengan prinsip-prinsip Islam juga melakukan kegiatan bisnis untuk menghasilkan pendapatan seoptimal mungkin melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan tamu (*guest need and wants*) (Suwithi: 2008). Untuk mencatat setiap pendapatan atau transaksi keuangan yang terjadi dalam kegiatan bisnis perhotelan, maka sebuah hotel membutuhkan adanya bagian akuntan. Bagian akuntan ini diharapkan bisa menjalankan sistem dan prosedur akuntansi yang baik, sehingga mampu menyajikan informasi laporan keuangan hotel selama periode tertentu yang dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja hotel di masa yang akan datang.

Rosenberg and Choufany (2009) menjelaskan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi hotel syariah dalam hal ini cara mengelola keuangan hotel adalah hotel dibiayai berdasarkan peraturan keuangan Islam dan hotel harus mengikuti prinsip zakat (memberikan kembali kepada masyarakat). Dalam upaya pengembangan dan peningkatan operasional hotel harus dibiayai melalui keuangan secara Islam dan untuk peraturan wajib menghormati prinsip-prinsip keuangan syariah.

Pada dasarnya peraturan keuangan secara Islam telah diatur oleh Allah SWT dalam beberapa firman-Nya antara lain al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 67, yang artinya:

“Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar.”

Juga firman Allah SWT yang menjelaskan tentang pentingnya zakat dalam al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103, yang artinya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Berbicara soal peraturan keuangan Islam, Ikatan Akuntan Indonesia sebagai organisasi yang memiliki tujuan membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan dan pekerjaan akuntan telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 101 Tahun 2007 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pernyataan ini dikeluarkan khusus untuk setiap entitas syariah baik yang bergerak di bidang jasa, dagang, dan manufaktur dalam mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangannya.

Di Provinsi Gorontalo, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa hingga akhir tahun 2015 terdapat 98 unit hotel atau akomodasi lainnya. Berdasarkan jumlah tersebut Kota Gorontalo merupakan daerah yang paling banyak memiliki hotel atau akomodasi lainnya yakni sebanyak 52 unit (53.06%) kemudian disusul dengan Kabupaten Pohuwato sebanyak

21 unit (21,43%), Kabupaten Gorontalo sebanyak 12 unit (12,24%), Kabupaten Boalemo sebanyak 11 unit (11,22%), dan yang terakhir Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 2 unit (2,04%). Diantara 52 unit jumlah hotel atau akomodasi lainnya di Kota Gorontalo, sebesar 8.16% atau sebanyak 8 unit adalah hotel berbintang yakni Hotel Paradise Citra Persada, Maqna Hotel, Misfalah Hotel, Hotel Grand-Q, New Rachmat Hotel, Hotel Yulia, Amaris Hotel dan New Melati Hotel. Selanjutnya di akhir tahun 2016, *trend* hotel berbintang di pusat Kota Gorontalo bertambah lagi dengan hadirnya Milinov Boutique Hotel yang bernuansa taman sehingga mampu memberikan kesan yang elegan dan nyaman bagi para tamu hotel.

Data di atas menunjukkan bahwa bisnis jasa hotel di Gorontalo terbilang cukup banyak dan laris. Selain mampu menghadirkan hotel-hotel berbintang, Gorontalo yang disebut-sebut sebagai Kota Serambi Madinnah ini juga ternyata mampu menghadirkan hotel pertama yang berlandaskan pada prinsip syariah, yakni Eljie Hotel Syariah.

Peneliti menilai bahwa Eljie Hotel Syariah layak dikatakan sebagai hotel yang berbasis syariah karena pada saat peneliti melakukan kunjungan untuk pertama kalinya (07 November 2016) dengan maksud izin penelitian, Eljie Hotel Syariah saat itu sedang ‘menyuguhkan’ setiap tamu yang datang dengan lantunan ayat-ayat suci al-Qur’an yang menurut peneliti suasana di Eljie Hotel Syariah ini mampu memberikan kenyamanan secara bathin. Selain itu peneliti juga disambut dengan

sangat ramah oleh karyawan dan karyawan dari Eljie Hotel Syariah dimana setiap karyawatnya menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam yakni hijab.

Ketika peneliti melakukan perbincangan dengan pimpinan Eljie Hotel Syariah, peneliti juga disambut dengan sangat baik. Perbincangan saat itu mengarah pada tujuan peneliti melakukan penelitian di Eljie Hotel Syariah dan peneliti sempat menyinggung terkait akuntansi dan laporan keuangan syariah. Pimpinan Eljie Hotel Syariah mengaku bahwa setiap akhir periode selalu melakukan pengumpulan dana zakat meskipun belum begitu tertib dengan standar yang berlaku dalam akuntansi, sebagaimana dipaparkan langsung oleh Pimpinan Eljie Hotel Syariah berikut ini:

“...oh iya dek, bagus dong penelitiannya soal akuntansi, cara mengelola uang, kita juga ngumpulin zakat tiap bulannya kok, tapi mungkin soal aturan-aturan dalam akuntansi kita belum tertalu tertib lah.”

Berangkat dari penjelasan di atas dan fenomena yang ada, peneliti bermaksud melakukan penelitian terhadap sisi akuntansi Eljie Hotel Syariah Gorontalo. Sisi akuntansi yang dimaksud adalah cara Eljie Hotel Syariah Gorontalo dalam menyajikan laporan keuangannya. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul **“Penyajian Laporan Keuangan Eljie Hotel Syariah Gorontalo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini difokuskan pada komponen-komponen dan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan Eljie Hotel Syariah ditinjau dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penyajian laporan keuangan pada Eljie Hotel Syariah Gorontalo telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara penyajian laporan keuangan di Eljie Hotel Syariah Gorontalo dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk dunia akademik, penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih pemikiran bagi dunia pendidikan dalam pengembangan literatur tentang teori dan praktek Penyajian

Laporan Keuangan di Hotel Syariah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

- b. Untuk peneliti lainnya, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti yang melakukan penelitian sehubungan dengan Penyajian Laporan Keuangan di Hotel Syariah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pimpinan Eljie Hotel Syariah Gorontalo dalam menyajikan laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.